

Kedudukan Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris (Studi Komperatif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata)

Arminsyah Putra

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract : *This research uses a normative juridical approach, and the Law theory used is Comparative Law. The collection of data is emphasized in the source of primary legal material, in the form of laws and regulations by reviewing the legal and theoretical principles of law, because the research examined is based on legislation, namely the relationship of one rule to another and its relation to implementation in practice. The results of this study are that the will in KHI and the Civil Code requires an essential proof of the existence of an authentic deed. Both require a deed in the Notary, and the will is valid if witnessed by two witnesses. However, in the KHI, it is sufficient to allow the practice to be conducted in an oral manner before two witnesses. And in the Civil Code the will can be if it is in the form of a deed. The legal consequences of a will without a Notary deed, make the testament prone to claims from interested parties because the evidence is not strong and there is no legal certainty. The process of inhibiting the will according to KHI which is done orally or under the hand is a lack of strength in proof. Because it is not registered with the Notary who confirms this is only a witness, as well as a will According to the Civil Code, many do not know the existence of a will by those who receive a will*

Submit:

Review:

Publish:

Keyword : *Testament, KHI and Civil Code, Deed*

Abstrak : Hasil dari penelitian ini adalah wasiat dalam KHI dan KUH Perdata sama-sama membutuhkan sebuah bukti yang esensial yaitu adanya sebuah akta yang otentik. Keduanya membutuhkan akta dihadapan Notaris, dan wasiat itu berlaku jika disaksikan oleh dua orang saksi. Akan tetapi dalam KHI membolehkan wasiat dilakukan dengan secara Lisan dihadapan dua orang saksi saja juga sudah cukup. Dan dalam KUH Perdata wasiat dapat jika sudah berbentuk akta. Akibat Hukum wasiat tanpa akta Notaris, menjadikan wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum. Proses penghambat dalam wasiat menurut KHI yang dilakukan secara lisan atau dibawah tangan adalah kurang kuatnya dalam pembuktian. Dikarenakan tidak didaftarkan kepada Notaris yang menguatkan hal tersebut adalah hanya saksi, begitu juga wasiat Menurut KUH Perdata banyak yang tidak mengetahui keberadaan wasiat oleh yang menerima wasiat.

Kata Kunci : Wasiat, KHI dan KUH Perdata, Akta

Citation :

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah. Dengan akal budinya ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya dipergunakan untuk mengolah sumber daya alam sehingga menjadi kekayaan yang melimpah. Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya adalah mengenai kehartaabendaan. Manusia dan masyarakat apaun alasannya tidak mungkin dilepaskan dari aspek tersebut. Allah melarang manusia memberikan harta benda kepada siapapun yang diduga keras akan menyi-nyiakannya, karena tindakan tersebut akan merugikan semua pihak. Allah telah menetapkan bahwa harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama. Manusia sangat mencintai harta karena harta dapat menaikkan derajat, harkat, dan martabat bagi seseorang yang memilikinya sehingga dapat dikatakan harta kekayaan merupakan salah satu masalah yang dicintai manusia umumnya, karena hal tersebutlah manusia dapat melangsungkan hidup sehari-hari dengan cara berlomba-lomba mengerjakan sesuatu pekerjaan untuk menghasilkan harta benda. Pada dasarnya, Manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris dapat dihindari. Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewasiat ini dalam Islam dikenal dengan istilah Wasiat

Menurut BW kematian seseorang mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban pada seketika itu juga kepada ahli warisnya. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 833 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”. Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut “*saisine*”. *Saisine* adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. Menurut ketentuan Undang-Undang ;
2. Ditunjuk dalam surat wasiat

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah *testament/wasiat*. Isi dari *testament/wasiat* tersebut dapat berupa :

1. *Erfstelling*, yaitu suatu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam* (ahli waris menurut wasiat).
2. *Legaat*, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar *testament/wasiat* yang khusus. Pemberian itu dapat berupa:
 - a. Hak atas satu atau beberapa benda tertentu;
 - b. Hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu;

Hak *vruchgebruik* atas sebagian/seluruh warisan sesuai Pasal 957 KUH Perdata)

Orang yang menerima *legaat* dinamakan *legataris*. Bentuk *testament* ada tiga macam yang mencakup:

1. *Openbaar testament*, yaitu *testament* yang dibuat oleh seorang notaries dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

2. *Olographis testament*, adalah *testament* yang ditulis sicalon pewaris sendiri (*eigenhanding*), kemudian diserahkan kepada seorang notaries untuk disimpan (*gedeponeerd*) dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
3. *Testament* rahasia, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian *testament* tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaries dengan disaksikan oleh empat orang saksi.

Terkait wasiat Pasal 875 KUHPerdara menyatakan bahwa Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya. Selanjutnya ketentuan mengenai bentuk wasiat dituangkan dalam Pasal 930 sampai 1022 KUHPerdara. Naum, yang akan diuraikan yaitu ketentuan wasiat dalam pembuatannya secara tertulis maupun secara lisan. Yang mencakup dalam KUHPerdara, yaitu:

Pasal 930: Tidaklah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama.

Pasal 931:

Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

Pasal 932:

Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan. Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya. Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

Pasal 938:

Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi Berdasarkan uraian di atas terkait surat wasiat jelas dan terbukti bahwa dalam KUHPerdara surat wasiat harus dibuat dengan tertulis dan dihadapkan di depan notaris serta dititipkan yang pada esensinya harus tertulis. Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sangat bertolak belakang terkait dengan surat wasiat tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195, Pasal 196, dan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Pasal 195:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196:

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 208:

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Sebuah kehendak terakhir atau surat wasiat (*testament*) dalam umumnya adalah suatu pernyataan dari seorang mengenai apa yang dikehendaki agar dilaksanakan sesudah ia

meninggal. Isi dari kehendak terakhir itu haruslah, seperti juga ditentukan secara jelas oleh Pasal 921, diperkenankan menurut undang-undang dan dari pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang paling penting adalah pembatasan mengenai porsi menurut undang-undang.

Konsep

Konsep yang diartikan sebagai “kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional”. Konsepsi digunakan juga untuk memberi pegangan pada proses penelitian oleh karena itu dalam rangka penelitian ini dirumuskan serangkaian definisi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsep pada hakikatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih kongkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan kongkrit dalam proses penelitian

Pendefinisian konsepsi dalam tulisan ini sebagai berikut:

a. Hukum waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnyanya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Selanjutnya akan diuraikan hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata sesuai dengan ketentuannya sebagai berikut:

1) Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia dimaksud

2) Hukum Waris Perdata

Hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa yang berhak menerimanya

b. Wasiat

Wasiat (testament), yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (herroepen) boleh secara tegas (uitdrukkelijk) atau secara diam-diam (stilzwijgend). Wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdata adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.

Pengertian lain dari wasiat adalah tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif Analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literature di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literature diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terikat seperti peraturan perundang-undangan yang tertulis yang resmi dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan keterangan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa, buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, serta naskah publikasi.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menerangkan atas bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Website/Internet

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan pemberian sesuatu yang disandarkan pada keadaan setelah meninggalkan orang yang berwasiat.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f) disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. dari wasiat yang terdapat dalam pasal tersebut adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pewasiat telah meninggal dunia).

Begitu pula wasiat atau testament yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Persamaan Wasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

- 1) Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata mengenai Wasiat di sini pada dasarnya kedua sistem hukum ini sama-sama menegaskan bahwa wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang di beri.
- 2) Sama-sama mempunyai tujuan menguntungkan pihak yang diberi wasiat. Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga sama-sama mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat.
- 3) Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata juga sama-sama mengatur tentang besarnya batasan wasiat yang dapat diberikan pada orang yang menerima wasiat.

- 4) Sama-sama bertujuan membatasi besarnya batasan wasiat untuk melindungi ahli waris.
- 5) Wasiat menurut kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama bisa dicabut kembali.
- 6) Isi dari surat wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama berisi tentang pangangkatan atau penunjukan hak waris untuk seluruhnya atau sebagian dari pada harta pewaris, yang mana hak tersebut meliputi hak aktiva dan dan hak pasiva pearis dan besarnya sebanding dengan warisan

Perbedaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada dasarnya, baik dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat. Meskipun dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunya. Hal-hal yang termaksud syarat wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, benda yang diwasiatkan dan redaksi wasiat.

Perbedaan Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

- 1) Orang yang memberi wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah (mumayiz) cakap dalam bertindak Hukum, dan telah berumur dalam hal ini adalah 21 Tahun, sedangkan dalam KUH Perdata Sudah mencapai 18 Tahun.
- 2) Yang menerima wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang bukan ahli waris (kalaupun ahli waris harus di setujui oleh semua ahli waris lainnya) melainkan yang bukan termaksud ahli waris dan lembaga, sedangkan menurut KUH Perdata yang menerima waris adalah orang yang di anggap pantas menerima wasiat dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ahli waris.
- 3) Dalam pelaksanaan wasiat Kompilasi Hukum Islam bisa dilakukan dengan bentuk tertulis.

Barang yang diwasiatkan menurut Kompilasi Hukum Islam haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya, Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda yang dapat diwasiatkan meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat

Akibat Hukum Wasiat Tanpa Akta Notaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

A Ridwan Halim dalam buku Muhammad Sadi Is mengatakan bahwa akibat hukum adalah segala akbat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum atua akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum.

Akibat hukum wasiat Tanpa Akta Notaris menurut Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana diketahui ketentuan terkait wasiat dalam perpektif Kompilasi Hukum Islam membenarkan atau membolehkan wasiat dilakukan secara Lisan. Sesuai dengan yang di sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam ayat 195 yang menyebutkan:

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam:

- (1)Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2)Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3)Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4)Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris

Pada dasarnya Shighat wasiat hanya disyaratkan berupa Lisan (lafal perkataan atau lafadz) yang jelas yang menunjukan pada pengertian pemberian wasiat untuk seorang

atau lebih, baik secara lisan maupun tulisan. Ulama Fiqih menetapkan bahwa Sighat ijab dan Qabul yang digunakan dalam wasiat harus jelas, dan qabul dan ijab harus sejalan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, qabul boleh diucapkan sbelum atau sesudah orang yang berwasiat wafat. Ulama juga sepakat bahwa apabila seorang berwasiat kepada fulan, lalu fulan wafat sebelum setelah mushi wafat tetapi belum menyatakan qabulnya, maka ucapan qabulnya di ganti oleh ahli warisnya. Dari ketentuan tersebut bahwasanya, wasiat sah dilakukan melalui Lisan. Karena tidak adanya redaksi khusus untuk wasiat. Jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bias di anggap menyatakan pemberian hak pemilik secara sukarela setelah wafat.

Akibat hukum wasiat tanpa akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Suatu wasiat (testamen) harus bentuk tertulis yang di buat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, testament merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal yang sesudah ia meninggal dunia. Jadi, testament baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.

Menurut sistem KUH Perdata, maka suatu wasiat haruslah dibuat dalam bentuk surat (akta) dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Surat wasiat secara Olografis (ditulis sendiri) vide Pasal 931 KUH Perdata, yaitu sebuah surat wasiat yang isi seluruhnya harus ditulis sendiri oleh pewasiat/pewasiat dan ditandatangani sendiri, untuk kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan.
2. Surat wasiat Umum (Openbaar testament) vide Pasal 931 KUH perdata. Yaitu surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris, sehingga notaris mengetahui isinya bahkan dapat menyarankan agar isi dari wasiat tersebut sesuai dengan kehendak pewasiat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Persamaan wasiat menurut KHI dan Kitab KUH Perdata kedua sistem hukum ini sama-sama menegaskan bahwa wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian meninggal dunianya orang yang berwasiat, perbedaannya adalah dari orang yang memberi wasiat menurut KHI yang boleh memberi wasiat minimal berumur 18 tahun, sedangkan menurut KUH Perdata adalah 21 tahun, yang menerima wasiat menurut KHI adalah bukan ahli wasris melainkan orang yang bukan ahli waris dan Lembaga, sedangkan menurut KUH Perdata siapa saja boleh baik itu ahli waris maupun tidak ahli waris, barang yang diwasiatkan dalam KHI barang yang diwasiatkan adalah barang yang bisa miliki oleh penerima wasiat, seprti harta atau rumah dan kegunaannya. Sedangkan KUH Perdata bisa semua barang yang dimiliki baik itu barang aktif dan pasivia, dan pelaksanaanya dalam KHI bisa di lakukan secara lisan, sedangkan menurut KUH Perdata harus dalam bentuk tertulis.
2. Akta otentik dibuat tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Maka akta otentik memiliki semua kekuatan pembuktian baik lahir, formal, maupun material. Akibat hukum wasiat tanpa akta Notaris atau secara Lisan yang di akui KHI ini tidak memberikan jaminan menjadikan surat wasiat tersebut rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum karena dapat dibatalkan secara sepihak. Begitu juga wasiat menurut KUH Perdata ada yang tanpa akta Notaris.
3. Secara keseluruhan baik menurut KHI dan KUH Perdata ahli waris berkebratan dengan wasiat yang di buat oleh pewasiat, dikarenakan besarnya harta yang diwasiatkan telah di atur masingmasing baik itu dalam KHI maupun KUH Perdata. Dan apabila dikemudian hari terjadi sengketa terhadap ahli waris maka ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam bisa menyelesaikannya di Pengadilan Agama dan menurut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pengadilan Negeri.

Saran

1. Hendaknya Pemerintah menyebarkan Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 Tahun 1991. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di seluruh masyarakat Indonesia Untuk pemahaman masyarakat mengenai Ketentuan Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Dan hendaknya Pemerintah melakukan pembenahan atau revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam ini yang menyangkut dengan pelaksanaan Wasiat ini .
2. Hendaknya Pewaris yang ingin membuat surat wasiat baik itu secara yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam maupun yang disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didaftarkan kepada seorang Notaris atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam bentuk akta untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa dari pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Hendaknya wasiat yang secara lisan menurut Kompilasi Hukum Islam di hapuskan agar tidak terjadi perselisihan di kalangan masyarakat diakibatkan wasiat yang dilakukan secara lisan jaminan kepastian hukumnya tidak kuat dan pembuktiannya tidak sempurna. Karena Hukum Nasional menghendaki wasiat dilakukan secara tertulis dalam bentuk akta

REFERENSI

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 6. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Ghofur Anshori. 2002. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Abdul Manan. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Abdurrahman Al-Jaziri. 1994. *Al-Fiqhu Ala Mazahibi Arba'ah*. Terjemahan oleh H. Moh. Zukri. Jilid 4. Semarang: Asy Syifa,
- Abual 'Ain Badran. *Ahkam al-Waṣayawa al-Hibah* (Iskandariyah: Mu'assasah Shabbab al-Jāmi'ah, t.t: 130). Dalam Saiful Ibad dan Rasito dalam *Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia* (Studi Kasus di Kota Jambi).
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Zahari, dan Kawan Kawan. 2010. *Kumpulan Peraturan Perkawinan Bagi Masyarakat Islam Di Indonesia*. Pontianak: Untan Press.
- Alimuddin 2011. *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*. Makassar: Alauddin University Press.
- Arpin. Kedudukan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata (Study Komparatif). *Dalam Akmen Jurnal Ilmiah Vol 12 No 3 (2015)*
- Aunur Rahim Faqih. 2016. *Mawaris Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Pres .
- Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II. Cet. IV*. Jakarta: Balai Pustaka
- Djaja S. Meliala. 2008. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala. 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Edi Gunawan. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam* dalam *Jurnal Studia Islamika Vol. 12, No. 1, Desember 2015: 281 305*.

- Eman Suparman . 2018. *Hukum Waris Indonesi*. Bandung: PT RefikaAditama.
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan dan Disertasi)*. Medan. Tesis
- Firman Syah Uamaaya. Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat Menurut Pasal 875 Kuhperdata. dalam *Lex Privatum* Vol. VI/No. 8/Okt/2018
- Herlien Soerojo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka.
- H. F. A. Vollmar. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- H. Moh. Rifa'i. 1978. *Hukum Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maman Abd Djaliel. 1999. *FIQIH MAWARIS*. Bandung : CV Pustaka setia.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Romli Atmasasmita. 2006. *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)